

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI PADA DESA PUKAT, KECAMATAN UTAN KABUPATEN SUMBAWA)

Ari Kurnianti¹

arikurnianti586@gmail.com

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Biana Adha Inapty²

inaptybiana@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Adhitya Bayu Suryantara³

adhityabayus@unram.ac.id

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan Dana Desa (DD) dalam pelaksanaan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh informasi, penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan dalam realisasi anggaran tahun 2020-2023 sudah sesuai dengan rencana sebagaimana tertuang dalam RPJMDes. Untuk menyampaikan keterbukaan informasi keuangan desa, pemerintah Desa Pukat melakukan musyawarah dusun atau desa serta sosialisasi melalui pemasangan baliho pada masing-masing dusun. Selanjutnya, pemerintah Desa Pukat sudah mampu menyesuaikan diri dalam mengelola dana desa sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, serta perubahan regulasi terutama disaat pandemi Covid19.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pengelolaan, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to find out the extent of the effectiveness of the management of Village Funds (DD) in the village development program and community empowerment of Pukat Village, Utan District, Sumbawa Regency. The research method used in this study is qualitative descriptive. To obtain information, the author conducts observations, interviews, and documentation. The effectiveness of village fund management in the implementation of development and community empowerment programs in Pukat Village, Utan District, Sumbawa Regency has been effective. This can be seen from the achievement of goals in the realization of the 2020-2023 budget in accordance with the plan as stated in the RPJMDes. To convey the disclosure of village financial information, the Pukat Village government conducts hamlet or village deliberations, as well as socialization through the installation of billboards. Furthermore, the Pukat Village government has been able to adjust itself in managing village funds in accordance with the problems and needs of the community, as well as regulatory changes, especially during the Covid19 pandemic.

Keywords: Effectiveness, Village Fund (DD), Management, Village Development, Community Empowerment.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pemerataan pembangunan secara nasional agar pelaksanaan pembangunan disetiap daerah, kota maupun desa dapat dilakukan secara seimbang dan selaras. Namun beberapa permasalahan pokok pembangunan yang seringkali terjadi dalam pelaksanaan pembangunan nasional salah satunya yaitu, ketimpangan pembangunan antara desa dan kota yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan serta tidak meratanya pembangunan di Indonesia. Menanggapi masalah ketimpangan pembangunan tersebut, maka strategi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan terus meningkatkan pembangunan secara nasional yang difokuskan pada pembangunan desa. Oleh karena itu agar upaya pembangunan nasional tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal, maka seharusnya dimulai dari tingkat yang paling rendah yaitu pembangunan desa (Mahadir, 2019).

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berhak mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat yang berada dalam wilayahnya. Berdasarkan hak asal-usul dan peraturan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (H.A. Tabrani, 2018). Undang-Undang tentang desa tahun 2014 menetapkan desa sebagai kunci program pembangunan desa dan kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karena itu, melalui dana desa tersebut dijadikan sebagai sumber anggaran untuk pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan sebuah paradigma bahwa, desa dijadikan sebagai subjek pembangunan dengan diberikannya wewenang untuk mengatur dan mengelola potensi lokal yang ada di deesa, serta mengurus kepentingan pemerintahannya secara mandiri menggunakan dana desa (Setiowati, 2023).

Guna mempercepat pembangunan dan keterjangkauan wilayah tertinggal, pemerintah pusat berusaha bertindak agar dapat mengatasi hal tersebut yaitu melalui kebijakan Dana Desa. Dana Desa (DD) merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, dan akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program desa termasuk pembangunan, pemberdayaan serta penyelenggaraan pemerintah desa. Secara prinsip tujuan utama dianggarkannya Dana Desa (DD) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan pemerataan pembangunan dengan ditingkatkannya pelayanan publik di desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat sebagai bagian utama pembangunan (Devyana, 2020).

Keberhasilan pengelolaan Dana Desa (DD) sangat penting dengan adanya keterlibatan semua pihak, seperti instansi-instansi pemerintah yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa mulai dari pemerintah Kecamatan, pemerintah Kabupaten, pemerintah desa serta masyarakat dengan pelaksanaan tugas berdasarkan fungsinya masing-masing. Pengelolaan dana desa harus direalisasikan secara afektif, agar tujuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan hasil musyawarah dapat dicapai dengan tepat waktu. Efektivitas program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi, bergantung pada pencapaian hasil yang diperoleh (Kawowode *et al.*, 2018). Selanjutnya prioritas penggunaan dana desa harus ditekankan pada prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, serta mengutamakan kebutuhan desa yang mendesak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan kewenangan desa. Dalam pelaksanaannya dana desa harus dilakukan secara partisipatif, swakelola, dan sesuai tipologi desa (Nadira *et al.*, 2019).

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam terkait dengan efektivitas pengelolaan Dana Desa (DD), dalam pelaksanaan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurmalasari & Irawan Supriyadi, 2021) misalnya melakukan penelitian tentang efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Cigindewa Hilir, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten

Bandung. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa, dilihat dari tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat sudah efektif. Namun masih terdapat hambatan dalam pengelolaan dana desa yaitu kurangnya sumberdaya manusia serta masih minimnya tingkat pendidikan masyarakat didesa.

Senada dengan penelitian yang dilakukan (Sagala, 2018) yang menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa Aek Horisik dan Rawa Makmur, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam hal ini menyatakan bahwa pengelolaan dana desa Aek Horisik sudah dilakukan dengan afektif walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran. Sedangkan pada desa rawa Makmur belum efektif karena masih banyak faktor penghambatnya salah satunya adalah kurangnya pengawasan pemerintah desa dan masyarakat.

Sebaliknya hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Boedijono et al., 2019) membahas tentang efektivitas pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa di Desa Bondowoso. Menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan sudah dilakukan dengan terbuka melalui musrembangdes bersama masyarakat. Sedangkan untuk tahap pelaksanaan masih memiliki beberapa kendala dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang kurang memahami tentang peneglolan keuangan desa atau peraturan yang berlaku terkait tentang prosedur pengelolaan keuangan desa. Pada tahap penatausahaan sudah menggunakan aplikasi siskudes sehingga sudah sangat membantu pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Pada tahap pelaporan ditemukan beberapa permasalahan seperti keterlambatan pelaporan serta masih terdapat format pencatatan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Hasil dari beberapa penelitian diatas sangat berkaitan erat dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis di Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa terutama berkaitan dengan efektivitas pengelolaan Dana Desa (DD) dalam pelaksanaan program pembangunan desa dan program pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran 2020-2023. Berdasarkan *survey* awal pendahuluan yang dilakukan oleh penulis terhadap pemerintah Desa Pukat. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa permasalahan pertama dalam bidang pemberdayaan masyarakat masih belum optimal dilakukan seperti BUMDES, karang taruna, PKK desa, serta kegiatan seni dan olahraga lainnya dikarenakan kurangnya pengelolaan yang optimal dari pihak terkait. Kedua dalam bidang pembangunan infrastruktur belum mampu dilakukan secara merata pada masing-masing dusun karena keterbatasan jumlah anggaran terutama pada saat terjadinya pandemi *covid-19*. Dengan melihat beberapa permasalahan tersebut, penting bagi pemerintah Desa Pukat agar dapat mengelola dana desa secara efektif agar dapat mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara merata sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan demikian dari pemaparan latar belakang diatas maka judul dari penelitian ini adalah: **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (DD) untuk Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa)”**.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Stewardship

Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*) adalah teori yang diciptakan atas sifat dasar manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, serta memiliki kredibilitas dan kejujuran terhadap pihak lain. Penerapan teori ini akan ditunjukkan dengan suatu keadaan, dimanana sebuah manajemen akan fokus pada pencapaian kepentingan organisasi daripada individu. Teori *Stewardship* ini mengasumsikan bahwa kepuasan dan kesuksesan suatu organisasi akan tercapai, apabila organisasi tersebut mampu memenuhi utilitas kedua belah pihak yaitu *principals* dan manajemen Donaldson dan Davis (1991) dalam (Usman & Yaya, 2023).

Penerapan teori *Stewardship* dalam penelitian ini adalah, untuk melihat bagaimana eksistensi pemerintah Desa Pukat dalam mengelola keuangan desa secara akuntabilitas dan transparan. Dalam hal ini pemerintah desa tidak boleh bertindak pada tindakan yang mengarah pada pemenuhan kepentingan diri sendiri dalam mengambil keputusan atau kebijakan tanpa adanya musyawarah. Oleh karena itu, dengan penerapan teori *Stewardship* dalam penelitian adalah untuk menilai apakah dalam pengelolaan Dana Desa (DD) untuk program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat pada Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sudah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel atas dasar kepentingan bersama atau tidak.

Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasana dalam jumlah tertentu secara sadar agar menghasilkan barang atau jasa dari kegiatan yang dilakukan. Efektivitas ditunjukkan oleh tercapai dan tidaknya sasaran yang sudah ditetapkan, jika hasil kegiatan mencapai hasil sasaran maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya Siagian dalam (Aeni et al., 2022; Diana et al., 2023; Mayani et al., 2022; Nuryati & Sokarina, 2023; Pilaili et al., 2022; Pratiwi, 2018). Efektivitas diartikan sebagai sebuah patokan yang dapat membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program yang dilakukan dapat dikatakan efektif apabila usaha dan tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Efektivitas pada fungsinya digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan anatara rencana dengan hasil yang di capai (Efendi, 2019). Oleh karena itu, penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sebuah pengukuran untuk melihat apakah sebuah kegiatan atau program yang dilakukan oleh sebuah organisasi sudah berhasil dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan. Tolak ukur efektivitas suatu program dapat menggunakan beberapa indikator, seperti yang dijelaskan didalam teori Duncan dan Richard M. Steers dalam (Kawowode *et al.*, 2018) terdapat tiga jenis indikator diantaranya adalah :

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah upaya yang lakukan agar mencapai tujuan yang targetkan serta harus dipandang sebagai suatu proses. Untuk menjamin pencapaian akhir secara maksimal diperlukan pembagian tahapan, baik dari segi tahapan untuk mencapai bagian-bagiannya maupun dari segi periodesasinya. Untuk pencapaian tujuan ini maka memiliki 2 indikator penentu yaitu kurun waktu dan sasaran sebagai target yang kongkret.

2. Integrasi

Integrasi adalah untuk menilai kemampuan suatu organisasi dalam membangun sosialisasi dan pengembangan konsesus. Dua faktor yang menentukan integrasi yaitu prosedur dan kemampuan sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan penyesuaian diri dengan masalah atau perubahan yang terjadi dilingkungan sekitarnya, sehingga program yang dilaksanakan dapat sesuai dengan permasalahan yang ada.

Pengelolaan Dana Desa (DD)

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, *n.d.*). Prosedur pengelolaan Dana Desa (DD) digunakan untuk pelaksanaan program

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan atau evaluasi.

Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa, dalam setiap pengelolaan keuangan desa harus menerapkan 4 (empat) prinsip yaitu:

1. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas merupakan sikap tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada seluruh pihak terutama masyarakat berhubungan dengan penyelenggaraan keuangan desa yang diprioritaskan untuk kegiatan apa, proses pelaksanaannya, hingga pencapaian hasil harus sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan

2. Transparansi

Transparansi artinya sikap pemerintah desa yang memiliki nilai kejujuran dalam memberikan informasi keuangan kepada masyarakat secara jujur dan terbuka. Pemerintah harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui informasi keuangan desa dengan mudah, jelas, dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

3. Partisipasi

Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Masyarakat dapat secara bebas menyampaikan pendapatnya melalui lembaga yang dipilih sebagai perwakilan untuk menyampaikan aspirasinya kepada pihak pemerintah.

4. Tertib dan Disiplin

Tertib dan disiplin maksudnya adalah setiap pencatatan dan penggunaan anggaran yang dilakukan harus konsisten dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam keuangan desa.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, maka pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pembanguana secara nasional. Hal ini karena masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan yang dilakukan sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk berbenah, mampu melindungi desa agar lebih kuat, lebih maju, lebih mandiri dan demokrasi (Haryati et al., 2020). Program pembangunan desa menunjukkan peran yang sangat penting dalam pencapaian pembangunan secara nasional. Penting untuk dipahami bahwa program pembangunan desa tidak hanya mencangkup pembangunan secara fisik saja, melainkan juga harus diimbangi dengan kegiatan pembangunan non fisik. Dalam hal ini manusia sebagai kunci utama pelaksana dari program pembangunan desa harus diperhatikan dan dikembangkan dengan baik pula (Musliha et al., 2019).

Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai suatu upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat, tujuannya adalah agar mampu menciptakan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial berkelanjutan. Maka tujuan dari dilakukannya pemberdayaan adalah meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dari kemiskinan dan ketertinggalan (Kila, 2014). Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat penting agar dapat menerapkan empat prinsip berikut yaitu (Setiowati, 2023):

1. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan adalah prinsip inti yang harus diterap dalam program pemberdayaan masyarakat. Prinsip kesetaraan mencakup hubungan yang setara antara masyarakat dengan lembaga pemerintah, dengan sama-sama fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Dengan kata lain, Kesetaraan merupakan suatu prinsip dimana hubungan masyarakat dengan pemerintah harus memiliki kesejajaran kedudukan dan kepentingan yang sama..

2. Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi adalah melibatkan atau mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Masyarakat harus memiliki peran utama dibalik program atau kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam program pemberdayaan juga penting bagi pemerintah menyiapkan ruang untuk mendampingi dan mengarahkan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, agar dapat berkembang dan memenuhi kebutuhan hidup yang lebih layak.

3. Prinsip Kesewadayaan atau Kemandirian

Prinsip Kesewadayaan atau Kemandirian ialah menghargai kemampuan masyarakat yang ditekankan pada kemampuan internal, daripada kemampuan eksternal. Kemandiri berarti bahwa masyarakat memiliki pengetahuan mendalam tentang kendala yang dihadapi, memahami kondisi lingkungan mereka, memiliki sumberdaya dan keterampilan, serta mamatuhi norma-norma sosia yang ada.

Konsep Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undand Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, n.d.). Desa secara umum dikelompokan kedalam lima kategori desa berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM) (Badrul, 2017):

1. Desa Mandiri

Desa mandiri atau desa sembada adalah desa maju dan sudah melaksanakan pembangunan desa secara mandiri, serta kualitas hidup dan kesejahteraan hidup masyarakat di desa tersebut sudah sangat meningkat secara optimal. Desa mandiri berarti desa yang sudah berhasil meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan dalam cangkupan lebih luas.

2. Desa Maju

Desa maju atau desa pra-sembedada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi yang mencukupi. Desa maju sudah mampu mengelola potensi yang ada secara baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan masyarakat.

3. Desa Berkembang

Desa berkembang atau disebut desa madya adalah desa yang sudah memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi desa yang dikategorikan berkembang belum mampu melakukan pengelolaan secara optimal terhadap sumber daya yang ada.

4. Desa Tertinggal

Desa tertinggal atau desa pra-madya adalah desa yang memiliki ketersediaan sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, akan tetapi belum mampu melakukan

pengelolaan secara optimal. Sehingga jauh lebih besar kemungkinan akan lebih sulit dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa.

5. Desa sangat Tertinggal


Desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang mengalami ketertinggalan dalam angka yang jauh lebih besar. Desa yang dikategorikan sebagai desa pratama sangat mudah mengalami krisis ekonomi, konflik sosial, bahkan bencana alam.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	(Nadira <i>et al.</i> , 2019)	Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan.	Kualitatif	Menjelaskan bahwa efektivitas penggunaan dana desa sudah efektif karena dinilai dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Namun dari segi prioritas belum efektif karena hanya fokus pada pembangunan fisik saja.
2	(Sagala 2018)	Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Aek Horisik dan Rawa Makmur, Kabupaten Tapanuli Tengah.	Kualitatif	menyatakan bahwa pengelolaan dana desa Aek Horisik sudah dilakukan dengan afektif walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran. Sedangkan pada desa rawa Makmur belum efektif karena masih banyak faktor penghambatnya salah satunya adalah kurangnya pengawasan pemerintah desa dan masyarakat.
3	(Febriantika <i>et al.</i> , 2020)	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.	Kualitatif	menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa sudah dilakukan dengan efektif. Apabila dilihat dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan partisipasi dan gotong royong masyarakat serta peran serta dari elemen lainya seperti karang taruna dan Bumdes. Selanjutnya manfaat dari dana desa dalam pemberdayaan sudah dirasakan terutama peberdayaan dari segi ekonomi, lingkungan, maupun manusia. Sedangkan faktor penghambat pengelolaan dana desa kurangnya sosialisasi dan evaluasi terhadap program yang dilakukan lebih didominasi oleh pemerintah Kecamatan.

sumber: Data Primer Diolah, 2023.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif (Al Firah et al., 2022; Dewi & Nurabiah, 2024; Medhitama et al., 2024; Mustiani et al., 2022; Satriajaya et al., 2017, 2018). Penelitian kualitatif adalah digunakan untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*), menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) fenomena atau masalah yang sedang terjadi terhadap suatu objek penelitian (Ghony & Almanshur, 2016). Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis serta menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehubungan dengan efektivitas pengelolaan Dana Desa (DD).

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk menilai sebuah fenomena yang terjadi, dimana hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan Masyarakat secara luas. Penelitian ini akan mengkaji fenomena yang terjadi di Desa Pukat, tentang bagaimana efektivitas pengelolaan Dana Desa (DD) yang lakukan untuk program Masyarakat dan pemberdayaan Masyarakat.

Informan Penelitian

Tabel 2. Daftar Informan

No	Nama Informan	Pekerjaan	Jumlah
1	Sakariah	Kepala Desa	1
2	Jumahir	Sekretaris Desa	1
3	Kalabo	Kaur Keuangan	1
4	Sahdan	BPD	1
5	Arahim	Ketua RT	1
6	Jannah	Masyarakat	1
Jumlah			6

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa pada tanggal 20 februari sampai dengan 17 maret 2023.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2013). Melalui observasi penulis akan melihat secara langsung kelapangan untuk mengamati secara langsung bagaimana efektivitas pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Pukat, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi sosial masyarakat dengan menilai bagaimana kondisi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pukat, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang digali secara langsung dari sumber data melalui percakapan atau tanya jawab (Satori & Komariah, 2013). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan komunikasi secara lisan kepada informan, dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan yang sudah terstruktur kepada narasumber.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam kata lain dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan foto-foto kegiatan dan hasil dari observasi penelitian sebagai suatu informasi. Alat dokumentasi yang digunakan yaitu *handphone* (Sugiyono, 2013). Dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa arsip rencana program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, laporan realisasi anggaran tahun 2020-2021, dan APBDesa, serta dokumen pendukung lainnya.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model interaksi Miles dan Huberman. Seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman adalah bahwa, tahapan dalam menganalisis data terdiri dari, reduksi data yang disusun dalam satu-satuan dan dikategorisasikan, setelah tersusun secara sistematis dalam penyajian data kemudian dilakukan penafsiran data, dengan melakukan verifikasi (Sugiyono, 2014).

Keabsahan Data

1. Triangulasi

Triangulasi dalam uji kredibilitas yaitu pengecekan data hasil penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber dan waktu (Sugiyono, 2013). Berdasarkan jenisnya triangulasi dibagi menjadi tiga jenis diantaranya triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Oleh karena itu, triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi dalam uji kredibilitas yaitu pengecekan data hasil penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber dan waktu .

2. *Member Check*

Member check merupakan proses pengecekan data penelitian kepada seorang informan, tujuannya adalah agar peneliti dapat mengetahui kesesuaian data yang sudah dikumpulkan dari pemberi data (Satori & Komariah, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengecekan dan konfirmasi kembali data yang sudah dikumpulkan sebelumnya kepada informan, untuk memastikan bahwa data tersebut sudah sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masing-masing sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Teori *Stewardship*

Penerapan teori *Stewardship* didalam penelitian ini adalah ditunjukkan oleh adanya sikap dari pemerintah Desa Pukat dalam setiap pengambilan keputusan yang tetap dilakukan secara musyawarah bersama semua pihak yang terkait seperti pemerintah desa sendiri, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, RT/RW hingga masyarakat. Selain itu pengambilan keputusan oleh pemerintah Desa Pukat juga melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun pusat serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu berdasarkan teori *Stewardship* ini pemerintah Desa Pukat dianggap sudah melakukannya dengan baik terutama dalam pengelolaan Dana Desa (DD).

Efektivitas Dinilai Dari pencapaian tujuan

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah Desa Pukat, sudah berusaha secara maksimal dalam mengelola dana desa yang diterima dari berbagai sumber pendapatan baik APBD, APBN, pendapatan asli desa, pendapatan hasil pajak dan retribusi, maupun dana bantuan kabupaten/kota guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dimana secara umum pelaksanaan program pembangunan desa yang dilakukan di Desa Pukat difokuskan kedalam beberapa sub bidang diantaranya adalah bidang pendidikan, kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan pemukiman, perhubungan komunikasi dan sumberdaya, serta bidang energi dan sumberdaya mineral. Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi pembangunan jalan usaha tani, pembuatan saluran irigasi pertanian, pengerasan jalan penyelenggaraan posyandu dan polindes desa, penyelenggaraan paud, pemeliharaan pemakaman umum, pembangunan rumah tidak layak huni dan lainnya. Pembangunan yang dilakukan tentunya atas dasar aspirasi masyarakat serta telah tersusun dalam RKPDesa. Sehingga dampak yang dirasakan dari program tersebut adalah untuk kesejahteraan hidup masyarakat, salah satunya adalah dengan adanya pembangunan jalan usaha tani dan saluran irigasi pertanian. Melalui pembangunan tersebut sangat memudahkan aktivitas masyarakat terutama petani dalam meningkatkan hasil pertaniannya.

Sedangkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat yaitu adanya penyertaan modal untuk kegiatan Bumdes dan PKK desa, dengan memberikan program simpan pinjam khususnya bagi masyarakat petani, nelayan maupun pedagang. Akan tetapi dalam pelaksanaan program simpan pinjam tersebut terdapat masalah pada pengelolaannya sehingga dari tahun 2020 sampai dengan 2023 masih belum berjalan kembali. Disamping itu sasaran lain prioritas dana desa yang ada di Desa Pukat tidak hanya digunakan untuk membiayai program pembangunan atau pemberdayaan saja, akan tetapi juga diperuntukan untuk membiayai operasional pemerintah desa, membiayai penghasilan tetap dan tunjangan aparatur desa, belanja perlengkapan kantor, biaya perjalanan dinas, serta untuk membiayai penghasilan tetap badan permusyawaratan desa termasuk tunjangan RT dan RW.

Berdasarkan hasil penelitian, khususnya pada tahun anggaran 2020 s/d 2022 yaitu pada masa pemerintahan kepala desa yang lama, anggaran dana desa juga digunakan atau diprioritaskan pada pencegahan *Covid-19* serta pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Sehingga dari keadaan tersebut sedikit menghambat kegiatan pembangunan desa terutama pembangunan secara fisik karena adanya keterbatasan anggaran. Penyebaran bencana *Pandemic covid19* ini menjadi faktor penghambat utama pelaksanaan program-program yang ada di Desa Pukat terutama pembangunan, karena pemerintah desa juga harus menunda waktu pelaksanaan program yang sebelumnya sudah ditetapkan didalam perencanaan, namun karena keterbatasan anggaran serta harus mengikuti perubahan peraturan yang berlaku terkait dengan pengelolaan dana desa pada saat terjadinya covid19. Meskipun

demikian pemerintah Desa Pukat sudah berusaha secara maksimal agar program-program yang ada di Desa termasuk pembangunan dan pemberdayaan dapat berjalan sebagaimana mestinya, secara bertahap pada setiap tahun anggaran.

Berhubungan dengan ini, dijelaskan dalam pertauran Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa pasal 12 ayat (1) bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membeiyai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan hidup masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan didalam rencana kerja pemerintah desa. ayat (2) prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 termasuk untuk penanganan kegiatan pencegahan pandemic Covid19 dan jaringan pengamanan sosial di Desa termasuk penyalurran BLTD (Peraturan Bupati Sumbawa No. 22 Tahun 2020, n.d.).

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan *et al.*, 2022) bahwa sasaran utama dalam prioritas penggunaan dana desa pada Desa Ranggarata tahun 2020 sampai dengan 2021 difokuskan pada penanganan pandemic covid19 serta memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar dapat membantu prekonomian masyarakat pada saat masa pandemic dan disisihkan untuk dana pembangunan urgent. Ditetapkannya sasaran atau prioritas dalam pengalokasian dana desa juga pemerintah desa melakukan analisis untuk memastikan bahwa, program atau kegiatan pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sudah mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota.

Efektivitas Dinilai Dari Integrasi

Hasil penelitian yang diperoleh dilapangan menjelaskan bahwa, prosedur pengelolaan Dana Desa (ADD) dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sudah dilakukan sesuai dengan prosedur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga tahap pengawasan. Pertama dimulai dengan tahap perencanaan yaitu penggalian gagasan dalam bentuk musyawarah dusun (MUSDUS) kemudian beralih kemusyawarah desa (MUSDES). Selanjutnya pemerintah desa menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) selama satu tahun. Dalam penetapan RKPDes tersebut ditentukan oleh tim verifikasi yang terdiri dari pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Selanjutnya berdasarkan RKP Desa tersebut pemerintah desa kemudian menetapkan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) untuk menentukan jumlah anggaran yang akan digunakan dalam membiayai setiap kegiatan atau program yang sudah ditetapkan di dalam RKPDes. Apabila kegiatan tersebut sudah dilaksanakan maka pemerintah desa akan menyusun APBDes yang kemudian akan dilaporkan setiap akhir tahun melalui aplikasi siskeudes kepada pihak Kecamatan, Kabupaten, Inspektorat dan juga masyarakat sebagai bentuk dari tanggung jawab serta transparansi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Berkaitan dengan hal tersebut agar sistem pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan efektif dan benar, perangkat atau kaur juga diberikan pelatihan dan pembinaan secara rutin oleh dinas PMD. Sebagai bentuk keterbukaan pemerintah Desa Pukat dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa, selain dilakukannya musyawarah pemerintah desa juga melakukan sosialisasi, dengan cara melaporkan penggunaan dana desa yang tertuang di dalam laporan APBDes melalui papan informasi atau baliho yang dipasang di setiap dusun. Hal demikian dilakukan agar masyarakat Desa Pukat secara umum dapat mengetahui berapa jumlah dana desa yang ada serta dialokasikan untuk kegiatan apa saja. Selanjutnya evaluasi dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa Pukat juga sudah dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait baik dari pihak pemerintah, BPD ataupun masyarakat.

Secara prosedur pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pukat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu dalam pasal 27 menjelaskan bahwa, pertama dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintah desa wajib

menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. Kedua, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota. Ketiga, memberikan laporan keterangan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran, keempat, memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, n.d.).

Penelitian ini tentunya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sagala, 2018) menjelaskan bahwa, untuk menjamin ketepatan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan harus sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku. Dalam penelitian tersebut, pengelolaan dana desa untuk program pembangunan yang dilakukan Desa Aik Horesik sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun pada Desa Rawa Makmur terjadi penyimpangan anggaran meskipun pengelolaannya sudah dilakukan sesuai prosedur. Desa Rawa Makmur untuk kemampuan aparat desa masih sangat minim serta pengawasan masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa juga masih rendah.

Efektivitas Dinilai dari Adaptasi

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, pada tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 pemerintah Desa Pukat dihadapkan dengan satu kondisi yaitu *pandemic covid-19* yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan beberapa program yang ada di desa, termasuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Faktor penghambat program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah adanya keterbatasan anggaran serta perubahan regulasi. Sehingga pemerintah Desa Pukat harus menghentikan atau menunda beberapa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang sebelumnya sudah direncanakan dan harus mengikuti perubahan peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut diantaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No.205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Peraturan Bupati Sumbawa tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Nomor 22 Tahun 2020, Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PD TT No.11 Tahun 2019 yang dimaksud untuk mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk: (1) pencegahan dan penanganan *Covid-19*; (2) Padat Karya Tunai Desa ;(3) Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Mengingat bahwa, *pandemic covid-19* ini merupakan masalah yang cukup serius dan harus segera diselesaikan karena menyangkut kesehatan masyarakat. Maka dari itu, sebagai bentuk penyesuaian diri atau adaptasi pemerintah desa terhadap penyebaran penyakit *covid-19*, adalah dengan menunda bahkan menghentikan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang ada, kemudian anggaran dana desa dialokasikan pada prioritas yang lebih utama yaitu penanganan *covid-19*. Walaupun demikian, berdasarkan data penelitian yang diperoleh bahwa untuk menutupi keterbatasan anggaran tersebut pemerintah Desa Pukat tetap berusaha untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan, Kabupaten, maupun Provinsi terkait dengan program-program yang ada Di Desa agar tetap berjalan sebagaimana mestinya, walaupun hanya mampu dilakukan secara bertahap atau sedikit demi sedikit pada setiap tahun.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa berdasarkan indikator adaptasi sudah efektif. Pemerintah Desa Pukat sudah mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi baik dari segi kebutuhan masyarakatnya maupun dari segi regulasi yang berlaku. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurmalasari & Irawan Supriyadi, 2021) program yang dilakukan seperti

pemberdayaan masyarakat haruslah sesuai dengan keadaan desa dan masyarakatnya. Selain itu, program-program yang dilakukan juga harus memiliki nilai manfaat baik bagi masyarakat mau bagi kemajuan desa itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Cigondewahilir sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meskipun dengan beberapa kendala yang harus dihadapi yaitu kurang sumberdaya manusia dan juga tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga untuk pengembangan program-programnya menjadi terhambat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa, Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan dalam realisasi anggaran pada tahun 2020-2023 sudah sesuai dengan perencanaan sebagai yang tertuang didalam RKPDes. Meskipun harus mengalami hambatan terutama pada saat terjadinya pandemi Covid19.

Prosedur pengelolaan alokasi dana desa Pukat sudah efektif dan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Untuk menjukan keterbukaan informasi keuangan desa pihak pemerintah Desa Pukat melakukan musyawarah dusun atau desa, serta sosialisasi melalui pemasangan baliho yang melampirkan laporan-laporan keuangan desa kepada masyarakat. Efektivitas pengelolaan dana desa berdasarkan indikator adaptasi dapat dikatakan sudah efektif, dimana pemerintah Desa Pukat sudah mampu berusaha menyesuaikan diri dalam mengelola dana desa sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, serta perubahan regulasi terutama pada saat terjadinya pandemi covid19.

REFERENSI

- Aeni, H., Effendy, L., & Nurabiah. (2022). The Effectiveness Of Implementing The Village Financial System (Siskeudes) In Improving Accountability Of Village Financial Statements (Case Study Of Taman Sari Village, Gunungsari Subdistrict). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAKU)*, 7(2), 67–81.
- Al Firah, N., Animah, & Nurabiah. (2022). Dampak Covid-19 pada Anggaran Kegiatan Pelatihan IKM Kerajinan dan Aneka di Dinas. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 11(1), 101–117.
- Badrul, M. (2017). *Revolusi Desa Arus Balik Gerakan Membangun Indonesia*. Regional Institut 104.
- Boedijono, Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. C. D., & Asmandani, V. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 9–20.
- Darmawan, D., Sasanti, E. E., & Lenap, I. P. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa Ranggagata Pada Masa Pandemi Covid-19. In *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* (Vol. 2, Issue 4). <https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.354>
- Devyana, N. S. (2020). PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). *PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)*, 15.
- Dewi, D. K., & Nurabiah, N. (2024). Analysis of regional government ASN performance assessment using the SIPK system (Case study : Mataram city polresta). 7(3), 72–83.
- Diana, P., Hilendri, A., & Nurabiah. (2023). PERAN SISTEM KEUANGAN DESA DALAM

KEUANGAN DESA DI DESA PENUJAK. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 298–314.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.178> Abstrak:

- Efendi, I. (2019). Efektivitas Pengawasan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Mukti Makmur Kota Subulussalam. *Skripsi*.
- Febriantika, F., Fisabilillah, N., Nisaq, A. R., & Nurrahmawati, S. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*. 8(1), 208–215.
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). Ar-Ruzz Media.
- H.A. Tabrani, R. (2018). *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*. Bumi Aksara.
- Haryati, S., Hanum, F., & Yanuarita, H. A. (2020). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Dan Non Fisik Di Kecamatan Doko Kelurahan Blitar. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(2), 137–148.
<https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i2.1198>
- Kawowode, O., Tampi, G. B., & Londa, V. Y. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(55).
- Kila, K. K. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Administrasi Negara*, 3(4), 505–519.
- Mahadir. (2019). Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pengembangan Potensi Masyarakat (Studi Kasus Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang). *Skripsi*, 2(1), 1–19.
- Mayani, K. A., Effendy, L., & Nurabiah. (2022). Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Tamansari Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 45, 3(2), 80–88.
- Medhitama, D. P., Sasanti, E. E., & Nurabiah, N. (2024). Analysis of the Implementation of the Regional Management Information System (SIMDA Next-G) on the Quality of Bima City Government BPKAD Financial Reports. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1437>
- Musliha, S., Siregar, H. O., & Sriniyati. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.33827/akurasi2019.vol1.iss2.art52>
- Mustiani, I., Effendy, L., & Nurabiah. (2022). Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Mataram. *Review, Jurnal Ekombis*, 10, 403–418.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1>
- Nadira, P., Yuliani, R., & Dewi, A. (2019). *Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan desa di kecamatan karau kuala kabupaten barito selatan*. 1.
- Nurmalasari, D., & Irawan Supriyadi, E. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). *Jurnal Identitas*, 1(1), 64–74. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i1.105>

- Nuryati, S., & Sokarina, A. (2023). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Ekombis Review - Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1253–1270. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i12>
- Peraturan Bupati Sumbawa No. 22 Tahun 2020*. (n.d.).
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014*. (n.d.). [https://doi.org/10.1016/0034-5687\(85\)90130-6](https://doi.org/10.1016/0034-5687(85)90130-6)
- Pilaili, M., Pusparini, H., & Nurabiah. (2022). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram*, 8(2), 131–148.
- Pratiwi, S. S. (2018). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENGEMBANGAN BUMDes MANDIRI DI DESA GUDANG GARAM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. *Skripsi*.
- Sagala, H. H. (2018). *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Aek Horsik dan Rawa Makmur Dalam Pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah*.
- Satori, D., & Komariah, A. (2013). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (5th ed.). Alfabeta.
- Satriajaya, J., Handajani, L., Nugraha, I. N., & Putra, A. (2017). Turbulensi dan legalisasi kleptokrasi dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigm*, 8(2), 244–261.
- Satriajaya, J., Handajani, L., & Putra, I. N. N. A. (2018). Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus dari pemerintah kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5(1), 1–21.
- Setiowati, Y. (2023). *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Anggaran Dana Desa : Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ambarwinangun Tahun 2022*. 2, 343–370.
- Sugiyono. (2013a). *Metode Peneliantian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013b). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *MEMAHAMI PENELITIAN KUALITATIF*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*. (n.d.). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Usman, N. A., & Yaya, R. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Peran Perangkat Desa terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 1(2), 100–108. <https://doi.org/10.59330/jmd.v1i2.27>